

**KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

DP. 03.04 / I- 01 / 010. 5 / 2017
3 Januari 2017
3 Januari 2017

Disahkan Oleh



Nama SOP

Legalisir Dokumen (Ijazah, SKPI)
dan Transkrip Akademik

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 th 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat, Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi.

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. Terbitnya mekanisme layanan legalisir dokumen (Ijazah, SKPI) dan transkrip akademik.
2. Terkoordinasinya penyelesaian layanan legalisir dokumen secara cepat.

Keterkaitan dengan SOP lain :

Peralatan Yang digunakan :

1. Ijazah Asli
2. Buku Agenda

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	PETUGAS BAGIAN ADAK	DIREKTUR/ PD I,II,III	BAGIAN DISTRIBUSI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyerahkan berkas permohonan legalisir ijazah dan menunjukkan aslinya					ijazah asli	10 menit		
2.	Meneliti kesesuaian f. copy ijazah / transkrip nilai dengan yang asli					ijazah asli	5 menit		
3.	Memberikan stempel / cap legalisasi pada berkas legalisir					F, copy ijazah	5 menit		
4.	Menandatangani berkas legalisir					F, copy ijazah	3 hari		
5.	Memberikan stempel / cap pengesahan pada berkas legalisir serta mencatat dalam buku agenda					F, copy ijazah	5 menit		
6.	Menerima / mengambil hasil legalisir dan menandatangani tanda terima pada buku agenda					Buku Agenda	5 menit	fotocopy legalisir ijazah sudah di stempel dan ditandatangani oleh PD I	